

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN
WARISAN BAGI ANAK BUNGSU
(Studi Kasus Di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ROMY NOFRAN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim : 2022016031**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Ini Saya:

Nama : Romy Nofrian

Nim : 2022016031


Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam.

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. jika dikemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Langsa, 01 Februari 2021




Romy Nofrian
NIM 2022016031

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN

WARISAN BAGI ANAK BUNGSU


(Studi Kasus di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)

Oleh :


Romy Nofrian
NIM. 2022016031

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA

PEMBIMBING II


Sitti Suryani, Lc. MA

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH


Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 1999 05 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu Dalam Masyarakat Seruway telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, 18 februari 2021.

Langsa, 18 februari 2021.

Panitia Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Ketua



Anizar, MA

NIP. 19750325 2000901 2 001

sekretaris



Sitti Suryani, Lc. MA


NIP. 19720821 201101 2 001

Anggota



Dr. Zulkar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001



M. Aiwin Abdillah, Lc. LLM

NIP. 19890211 202012 1 011

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulkar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

Abstrak

Islam didalam aturannya telah menentukan cara pembagian waris dan pembagiannya dengan jelas. Aturan dan bagian yang telah diatur tersebut dijelaskan dan dirinci sesuai dengan dengan porsinya tanpa mengabaikan maupun merugikan salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun masyarakat Seruway dalam hal pembagian warisan mereka membedakan antara anak-anaknya, mereka lebih mengutamakan anak bungsunya dari pada anak lainnya, padahal Islam telah menentukan antara bagian laki-laki dan perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana praktik pembagian warisan terhadap anak bungsu dalam masyarakat kecamatan Seruway?. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan bagi anak bungsu dalam masyarakat Kecamatan Seruway?. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian *field reasearch* (penelitian lapangan). Penelitian *field reasearch* yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulakn data-data dari lapangan yaitu dengan cara wawancara. Dimana penelitian ini yakni dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan tokoh agama dan dokumentasi kepada Sekretaris Desa di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang guna untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dalam pembagian waris anak bungsu ini dengan cara musyawarah kepada semua ahli waris, lalu rumah/ladang peninggalan orang tua menjadi milik anak bungsu. Dalam tinjauan fiqh mawarits cara-cara tersebut tidak boleh dilakukan karena telah melanggar hukum mawaris Islam, Hukum kewarisan Islam, tidak dikenal adanya perbedaan bagian antara sesama anak perempuan demikian tidak ada perbedaan bagian antara sesama anak laki-laki. Islam hanya membedakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan, tidak membedakan antara anak sulung atau bungsu. Bahkan dalam al-Quran mengenai bagian para ahli waris telah ditentukan dengan begitu rinci.

Kata kunci: Hukum Islam, Kewarisan anak bungsu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad Saw. keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu (Studi Kasus di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)”*.

Usaha dalam menyelesaikan Skripsi ini memang tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan akan tetapi dapat penulis selesaikan walaupun masih banyak kekurangan yang ada karena keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Ayah dan Ibu yang telah mendidik saya mulai dari kandungan bahkan sampai saya bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi saat ini.
2. Dr Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah
3. Azwir, MA. selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Dr. H, M, Suhaili Sufyan, Lc. MA. selaku Pembimbing I
5. Ibu Sitti Suryan, Lc. MA. selaku Pembimbing II.

Yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Aamiin ya rabbal alamin.

Langsa, 05 Februari 2021

Penulis

Romy Nofrian

NIM. 2022016031

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan.....	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Definisi Istilah.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II PRINSIP UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan.....	13
B. Dasar Hukum Waris	15
C. Rukun dan Syarat Kewarisan	23
D. Sebab Kewarisan.....	25
E. Ashabah.....	27
F. Macam-macam Ashabah.....	28
G. Terhalang dalam Waris Mewaris	31
H. Hijab.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Temuan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Seruway	45
B. Praktik Pembagian Warisan Anak Bungsu di Kecamatan Seruway	46

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Bagi Anak Bungsu di Kecamatan Seruway	52
D. Analisis Penulis	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
C. Penutup	60
DAFTAR PUSAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam didalam aturannya telah menentukan cara pembagian waris dan pembagiannya dengan jelas. Aturan dan bagian yang telah diatur tersebut dijelaskan dan dirinci sesuai dengan dengan porsinya tanpa mengabaikan maupun merugikan salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana firman Allah swt , dalam surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya :Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh saparuh harta.... (Q.S , An-Nisa' Ayat 11).¹

Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1 (dua berbanding satu) yaitu bagian laki-

1. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor : Sygma Exagrafika, 2007).

laki dua kali dari bagian perempuan. Mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan.

Ayat diatas telah menjelaskan tentang perintah yang mengatur masalah pembagian harta warisan yang dikenal dengan hukum waris Islam. Ketentuan ini mengatur tentang macam-macam ahli waris serta bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris dan tentang cara pembagiannya. Aturan pembagian harta warisan ini sudah menjadi ketetapan Allah yang menjadi patokan bagi manusia dalam membagi harta warisan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun ironisnya dalam hal praktik warisan masih ada yang berbeda dengan ketetapan Islam².

Masyarakat Seruway merupakan mayoritas muslim, Namun dalam hal pembagian warisan mereka membedakan antara anak-anaknya, mereka lebih mengutamakan anak bungsunya dari pada anak lainnya, padahal Islam telah menentukan antara bagian laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan terhadap anak bungsu di kecamatan Seruway lebih besar bagian warisannya dari pada anak-anak lainnya.³ Praktik ini telah terjadi turun menurun tanpa ada kejelasan hukumnya, Namun tokoh-tokoh agama membiarkan dalam hal tersebut, seakan-akan ini boleh padahal bertentangan dengan hukum waris Islam.

Pembagian harta warisan merupakan salah satu hukum yang telah ditetapkan di dalam nash. Ketentuan ini mengatur tentang macam-macam ahli waris serta bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris dan tentang cara pembagiannya.

2. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Eksistensi Adabtabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.1.

3. Hasil wawancara penulis dengan Pak Imam pada tanggal 18 Agustus 2020 jam 16:30.

Aturan pembagian harta warisan ini sudah menjadi ketetapan Allah yang menjadi patokan bagi manusia dalam membagi harta warisan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai praktik pembagian warisan anak bungsu menurut hukum Islam, hal ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK BUNGSU DALAM MASYARAKAT KECAMATAN SERUWAY “**

A. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan terhadap anak bungsu dalam masyarakat Kecamatan Seruway?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan bagi anak bungsu dalam masyarakat Kecamatan Seruway ?

B. Tujuan PenelitiandanKegunaanPenelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan terhadap anak bungsu dalam masyarakat Kecamatan Seruway.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan bagi anak bungsu dalam masyarakat Kecamatan Seruway.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara *Praktis*, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi IAIN Langsa khususnya fakultas syariah program studi hukum keluarga islam, tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan bagi anak bungsu dalam masyarakat kecamatan Seruway, dan sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa IAIN Langsa, serta memberi kontribusi positif dalam pengembangan pemikiran hukum islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
2. Secara *Teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran masyarakat pada umumnya terhadap permasalahan yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan bagi anak bungsu serta menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Adat.

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang warisan khususnya yang berkaitan dengan pembagian warisan bagi anak bungsu telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. agar penelitian yang akan dilakukan penulis bukan sebuah pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Permasalahan warisan sesungguhnya sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis terdahulu, Namun mengenai permasalahan berbeda yaitu:

Agus Salam meneliti tentang *Pembagian warisan menurut adat Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau Dari*

Hukum Islam, Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembagian waris di Desa Nibung menggunakan sistem adat. Sistem adat yang dilakukan dengan membagi harta dengan melihat keadaan ahli waris dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, sistem ini dilakukan ketika pewaris masih hidup, ketika pewaris telah meninggal dunia dan ketika pewaris tidak diketahui keberadaannya.⁴ Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada Desa Nibung, sesuai dengan hukum Islam karena inti dari pembagian Harta Warisan dalam Syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris merasa puas dan tidak ada pertengkaran dari para ahli waris.

Riko Andri Setiawan meneliti tentang *Pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau dari hukum Islam*, Penelitian ini pembagian di Desa Dabuk Rejo biasa menggunakan sistem kekeluargaan sehingga dengan cara tersebut akan didapat mufakat yang damai. Dalam kesimpulan akhirnya membagi harta warisan dengan cara membagi rata harta peninggalan dan dengan cara melihat situasi dan kondisi ekonomi ahli waris sehingga salah satu ahli waris bisa saja menguasai seluruh harta waris.⁵ Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada Desa Dabuk

4. Agus Salam, *Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau Dari Hukum Islam” Skripsi”* (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2009.

5. Riko Andri Setiawan, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau Dari Hukum Islam “Skripsi”* (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Palembang), 2016.

Rejo hal ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat yang didasarkan kepada al-Qur'an dan hadist. Pembagian harta warisan di Desa Dabuk Rejo ini lebih menekankan secara sistem kekeluargaan hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan.

Reny Handayani Asyhari meneliti tentang *Praktik pembagian harta warisan adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat*, Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa karakteristik pembagian warisan yang dipakai oleh masyarakat adat Mandar di Kabupaten Polewali yaitu pembagian secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara mereka menempatkan anak laki-laki sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan atau yang disebut sistem mayorat laki-laki. Namun dalam praktik pembagiannya tidak lepas dari sistem pembagian warisan menurut hukum Islam. Adapun keistimewaan warisan rumah peninggalan orang tua menjadi milik anak yang serumah dengan pewaris sampai pewaris meninggal dunia karena dia yang memiliki kematian orang tuanya yang di dalam adat Mandar disebut *mappoittomate* atau *maqala bosin-bosinna*.⁶

Edi suprianto meneliti tentang *Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di gampong Alue drien kecamatan Bayeun*, Penelitian ini menjelaskan tentang sistem kewarisan pada gampong Alue drien yang memakai sistem mayorat

6. Reny Handayani Asyhari, *Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat "skripsi"*(Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar),2015.

laki-laki. Di mana yang menjadi pewaris utama adalah anak laki-laki tertua dan ia berkedudukan mengatur harta warisan, dan mengatur adik-adiknya sampai dewasa. Pembagian harta warisan di gampong Alue drien tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah keluarga, Namun tetap anak laki-laki yang mengatur.⁷Tinjauan hukum Islam, Pembagian harta waris tersebut tidak sesuai karena bertentangan dengan surat An-Nisa(4): 12, namun hukum Islam diturunkan bukanlah untuk memaksa melainkan mengatur umat manusia untuk kemaslahatan dengan demikian adat yang dilakukan masyarakat Kecamatan Seruway tersebut merupakan adat yang turun menurun yang tidak menimbulkan mudharat atau persengketaan.

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Agus Salam meneliti tentang " <i>Pembagian warisan menurut adat Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ditinjau Dari Hukum Islam</i> "	Dalam penelitian ini penulis sama-sama meneliti mengenai pembagian harta warisan secara kesepakatan bersama.	Skripsi Agus Salim, cara pembagian warisannya secara merata. Skripsi saya, cara pembagian warisannya lebih hartanya kepada anak bungsunya.

7. Edi suprianto meneliti tentang, *Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan di gampong alue drien kecamatan bayeun, "skripsi"* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri langsa), 2017.

2	<p>Riko Andri Setiawan</p> <p>meneliti tentang</p> <p><i>“Pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau dari hukum Islam”</i></p>	<p>Dalam Penelitian ini penulis sama-sama meneliti mengenai pembagian harta warisan dengan cara kesepakatan bersama.</p>	<p>Skripsi Riko Andri Setiawan, cara pembagian harta warisannya lebih kepada anak bungsu perempuannya.</p> <p>Skripsi saya, cara pembagian harta warisannya lebih kepada anak bungsu tapi, tidak pandang laki-laki atau pun perempuan.</p>
3	<p>Reny Handayani</p> <p>Asyhari meneliti tentang</p> <p><i>“Praktik pembagian harta warisan adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat”</i></p>	<p>Dalam Penelitian ini penulis sama-sama meneliti mengenai pembagian harta warisan dengan cara kesepakatan bersama.</p>	<p>Skripsi Reny Handayani Asyhari, dalam pembagian warisannya kedudukan anak laki-laki sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan.</p> <p>Skripsi saya, dalam pembagian warisannya anak</p>

			bungsu yang mendapatkan harta lebih dari orang tuanya..
4	Edi Suprianto meneliti tentang “ <i>Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di Gampong alue drien kecamatan bayeun</i> ”	Dalam Penelitian ini penulis sama-sama meneliti mengenai pembagian harta warisan dengan cara kesepakatan bersama.	Skripsi Edi Suprianto, dalam Pembagian warisan di Gampong Alue drien kedudukan anak laki-laki berkedudukan mengatur harta warisan, dan mengatur adik-adiknya sampai dewasa. Skripsi saya, dalam pembagian wariannya anak bungsu yang mendapatkan harta lebih dari orang tuanya.

Dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa ulasan yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahaskan tetapi belum ada yang berfokus dan secara spesifik membahas tentang“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu Dalam Masyarakat Kecamatan Seruway”.

D. Penjelasan Istilah

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman persepsi dan lainnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas diantaranya:

1. Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁸ Hukum Islam yang penulis maksud ialah suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, sebagai landasan manusia untuk menyelesaikan suatu masalah yaitu al-qur'an yang mengatur tentang warisan.
2. Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menjalankan suatu perbuatan atau pelaksanaan pekerjaan.⁹ Praktik yang menulis maksud disini ialah suatu proses atau tindakan dalam melakukan suatu perbuatan.
3. Pembagian warisan adalah proses pembagian harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang berhak menerimanya, pembagian itu lazim disebut dengan *fara'idh* artinya menurut syara' adalah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.¹⁰
4. Anak bungsu adalah anak termuda atau anak terakhir dari sepasang orang tua.
5. Masyarakat Kecamatan Seruway.

8.Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 9.

9. Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 220.

10.Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT KaryaToha Putra, 2014), h. 481.

E. Kerangka Teori

Teori yang peneliti gunakan disini ialah teori *'urf*. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt atas hambahnya dalam bentuk suruhan atau larangan. Dalam istilah *urf* ialah kebiasaan. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa *'urf* dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila *'urf* itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai *'urf* tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan *'urf* ialah kebiasaan bersama antara orang banyak, hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.

Dari segi keabsahan pandangan *syara'* ada 2 macam :

1. Al-*'urf* al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah)

'urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadist) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2. Al-*'urf* al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak)

'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.¹¹

11. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Terj. Lina Fatimah (Jakarta, Pustaka Amani, 2003). h. 85.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian, Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka Teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan yang meliputi : (Pengertian, Dasar hukum, Ashabah, Hijab).

BAB III : Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : Menjelaskan hasil Penelitian dilapangan berisikan praktik pembagian warisan bagi anak bungsu di Kecamatan Seruway dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi anak bungsu di Kecamatan Seruway

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran

BAB II

PRINSIP UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, faraid telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-Mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan fara'idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari kata fardh yang bermakna "ketentuan atau takdir". Al-fardh dalam terminologi syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹

Ilmu *Mawarits* (Ilmu waris) adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui bagian setiap mustahid dari harta peninggalan (harta waris). Ilmu waris ini termasuk ilmu yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dan mempunyai dampak yang paling besar, juga termasuk ilmu yang paling sulit karena permasalahannya bercabang-

1. Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawarits Fisya Syari'atil Islamiyyah*, Ala Dhau „Al-Kitab wa Sunnah. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.33.

cabang, Sebagian pembahasan saling berkaitan, dan orang yang standar keilmuannya kurang kuat akan kesulitan untuk menyimpulkannya ²

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata waris ini sendiri dapat berarti orang-orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses.

Dalam arti pertama mengandung arti hal-hal mengenai orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung arti hal-hal mengenai peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.³ Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian bahwa faraidh atau ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang segala proses perpindahan atau pengalihan hak milik dari pewaris kepada ahli waris, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima harta waris, bagian-bagian masing-masing ahli waris dan cara penghitungan dan penyelesaiannya.

Secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

- a. *Wārith*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.

2. *Ibid* h. 792.

3. Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.6.

b. *Muwarith*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara *haqiqy* maupun *hukmy* karena adanya penetapan pengadilan.

c. *Al-Irth*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.

d. *Waratha*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.⁴

Jadi secara terminologi pengertian *farā'id* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.⁵

B. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum pembagian waris terdapat pada al-quran, Hadis dan Ijma para ulama, didalam al-quran terdapat pada surat an-Nisa⁶ ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176. Pada surat Al-Baqarah ayat 180, 233, dan 240 dan pada surat al-Ahzab ayat 4.24

4. Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

5. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Alma'arif, 1975), h. 32.

a) Al- Quran

Ayat-ayat al-qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain dalam Surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *'Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa: 7)*⁶

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan samasama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁷

Namun sebagian besar ayat yang menjelaskan tentang ahli waris dan bagian-bagiannya terdapat pada surat an-Nisa" ayat 11 dan 12 berikut:

6. Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 62.

7. Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 129.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Surat An-Nisa“ ayat 11 di atas mengandung beberapa garis hukum kewarisan

Islam, di antaranya:

1. Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak lakilaki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1 (dua berbanding satu) yaitu bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

8. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa“ ayat 11.

2. Mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan.

3. Mengatur tentang perolehan seorang anak perempuan yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.

4. Mengatur perolehan ibu bapak , yang masing-masing $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak.

5. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak memiliki anak dan saudara, maka perolehan ibu $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

6. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak memiliki anak, tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan.

7. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam garis hukum nomor 1 sampai 6 itu sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. Ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, bahwa sebab masalah kewarisan pasti di alami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pastimat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.⁹

9. Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, cet ke 1 (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 32.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
 امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.¹⁰

Surat an-Nisa“ ayat 12 di atas mengandung beberapa garis hukum kewarisan

Islam di antaranya:

1. Duda karena kematian istri mendapat pembagian 1/2 dari harta peninggalan istrinya kalau si istri (pewaris) tidak meninggalkan anak dan mendapat 1/4 dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak.

10.Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa“ ayat 12.

2. Janda karena kematian suami mendapat pembagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suaminya kalau si suami (pewaris) tidak meninggalkan anak dan mendapat $\frac{1}{8}$ kalau suami meninggalkan anak.

3. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam nomor 1 sampai 2 itu sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.

4. Jika seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara kalalah sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka baginya masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$.

5. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi secara kalalah sedangkan baginya ada saudara-saudara yang lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

6. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud nomor 4 sampai 5 itu sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.

7. Pembagian wasiat dan pembayaran utang pewaris tidak boleh menandatangani kemudaratan bagi ahli waris.

Allah swt menjelaskan, dalam ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, pondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, siapa-siapa yang menjadi Ahli waris serta berapa bagian masing-masing, emikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan. Diterangkan pula oleh Allah, orang-orang yang termasuk ashhabul furudl (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula yang mendapat ashbah, atau dengan jalan keduanya yaitu ashabah dan ashhabul furudl. Tak ketinggalan diungkap pula

kan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

1. Saudara perempuan kandung atau seayah, bukan seibu; karena bagian saudara seibu adalah seperenam sebagaimana telah disebutkan.

2. Dan saudara laki-laki ini juga tetap mendapat warisan selama masih tersisa harta warisan setelah dibagi. Dan seandainya seorang istri meninggal dan meninggalkan suami maka suami ini mendapat setengah dari harta warisan dan saudara laki-lakinya mendapat sisanya (setengahnya lagi) sebagai ashabah; dan inilah aturan bagi seluruh ashabah, mereka mendapat warisan seluruhnya apabila tidak ada

11. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 176.

ahli waris lainnya, dan mendapat sisa harta setelah pembagian apabila terdapat ahli waris.

3. Yakni apabila terdapat dua saudara perempuan atau lebih.(maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal) Apabila ia tidak mempunyai anak sebagaimana telah dijelaskan.

4. (maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan) Yakni dari apa yang mereka dapatkan sebagai ashabah. (Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat) Yakni Allah menjelaskan hukum kalalah dan hukum-hukum lainnya karena tidak ingin kalian sesat.

5. Dan termasuk dari itu, Allah mengetahui pembagian harta warisan kalian kepada para kerabat dan suami-istri dengan cara terbaik yang mengandung hikmah yang dalam.

b) Hadis

Hadis Nabi yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَ

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَيَّ
كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* berkata:
"Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan
Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih
utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki." ¹²

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:

a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.

12. Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, (Beirut: Maktabah wa Matbah,), h. 23.

b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.¹³

Di samping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari halangan kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan bila telah terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan itu adalah :

1. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia.
2. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat¹⁴

13. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005),h. 24-25.

14. Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Terj. H.A.A Dahlan (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 49.

D. Sebab-Sebab Dan Syarat Kewarisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh mayit.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) sebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang tersebut dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

2. Karena Adanya Hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

3. Karena Memerdekaan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4. Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (Punaah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.¹⁵

Setelah dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam ada tiga syarat antara lain:

- a. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta
- b. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia
- c. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastianhidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang sudah jelas. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta yang meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta

15. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 55-56.

warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang akan timbul dalam kasus kewarisan.¹⁶

E. Ashabah

Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Didalam pembagian sisa harta bwarisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pemabagian warisan ini, maka ahli waris yang peringkat kekerabatannya berada dibawahnya tidak mendapatkan bagian. Ahli waris *ashabah* ini menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keistimewaan *ashabah* ini dapat mengabisi seluruh, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya.¹⁷

F. Macam-macam Ashabah

Ashabah secara umum terbagi menjadi dua yaitu *ashabah nasabiyah* (*ashabah* disebabkan adanya hubungan darah dengan sipewaris). Adapun macam-macam ahli waris *ashabah nasabiyah* ada tiga macam yakni sebagai berikut:

16. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2014),h. 113.

17. Suhrawardi K. Rubis, *Hukum Waris Islam*, (Cet., 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 76.

1. *Ashabah bi nafsi*

Yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*, ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya) yaitu terdiri dari:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek (dari garis bapak)
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah
- 9) Paman sekandung
- 10) Paman seayah
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman se ayah
- 13) Mu'tiq atau mu'tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

Dalam pengertian lain *ashabah bi nafsi* adalah setiap laki-laki yang antara dia dan si mayyit tidak ada ahli waris perempuan, atau yang langsung berlangsung dengan si mayyit tanpa ada hubungan ahli waris perempuan. Kondisi ahli waris *ashabah bi nafsi* ada tiga, yaitu mendapatkan semua harta jika ia hanya sendirian, mendapatkan

sisanya setelah dibagi-bagikan kepada *ashabul furud*, dan jika seluruh warisan habis dibagikan, ia tidak mendapatkan warisan.

- a. *Ashib* mendapat seluruh warisan jika ia hanya sendirian. Contoh pertama, seseorang wafat meninggalkan ayah dalam hal ini ayah mendapat semua harta warisan sebagai *ashabah*, contoh kedua seseorang wafat meninggalkan ayah dan saudara kandung laki-laki dalam hal ini ayah mendapatkan semua harta warisan, sedangkan saudara kandung laki-laki terhalang oleh (*mahjub*).
- b. *Ashib* mendapatkan sisa warisan, setelah warisan itu dibagi-bagikan kepada *ashabul furud* lebih dahulu. Contohnya seseorang wafat meninggalkan ibu dan ayah dalam hal ini ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sedangkan ayah memperoleh sisanya.
- c. Jika harta warisan telah habis dibagi kepada yang berhak, *ashabah* tidak mendapatkan harta warisan. Contohnya seseorang wafat meninggalkan saudara kandung perempuan dan saudara perempuan se ayah, dua saudara perempuan se ibu, dan paman dalam hal ini saudara kandung perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan sedangkan saudara perempuan seayah memperoleh $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, dua saudara perempuan se ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan paman sebagai *ashabah* tidak memperoleh harta warisan.

2. *Ashabah bi al-ghair*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang telah menerima bagian sisa apabila ahli waris penerima sisa tidak ada maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris penerima *ashabah bi al-ghair* tersebut terdiri dari:

- 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.¹⁸

G. Terhalangan Dalam Waris Mewaris

Halangan untuk menerima Warisan Diantara ahli waris, ada yang terhalang mendapat harta warisan karena beberapa sebab:¹⁹

a. Pembunuh

Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

b. Orang kafir Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Dan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa': 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

18. Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakrta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 46.

19. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta:Rajawali Pers: 2014), h. 29.

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.²⁰

- c. Perbudakan Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.

Firman Allah dalam surat an-Nahl: 75 menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا
ط ۝ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara de facto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de jure eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sehingga

20. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), h. 102.

perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf. Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.²¹

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba 36 sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 92)²²*

21. Mardani, op.cit, h. 31.

22. Departemen Agama RI, op.cit., h. 94.

F. Hijab

1. Pengertian Hijab

Al-Hajb, terkadang ditulis *hajb-* dalam bahasa Arab berarti *al-man'u* mengandung makna terhalang. Seperti contoh kalimat, *hajabahu idza mana'ahu min ad-dukhul*, yang artinya dia terhalang masuk. Jadi, kata *al-hajb* adalah apa saja yang dapat melindungi dan menghalanginya dari pandangan. *Hajb*, berasal dari kata *hajabahu*, *hajban*, dan *hijaaban*, mengandung makna melindungi.

Dalam istilah ilmu fiqh *al-hajb* adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh maupun sebahagian, Di samping itu, kalimat "menghalangi orang yang mempunyai sebab mewarisi", maksudnya adalah orang yang memiliki salah satu dari tiga sebab mendapatkan warisan yang telah disepakati para Ulama, yaitu nasab (keturunan).

Jadi, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *hajb* adalah orang yang menutup orang lain untuk mendapat harta warisan dari si *mayyit*. *hajb* yang dimaksud adalah dinding yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan bagi sebagian ahli waris. Karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal itu. Lebih sederhana, *hajb* adalah terhalangnya ahli waris dalam mendapatkan harta waris yang ditinggal si *mayyit* karena sebab-sebab tertentu.²³

2. Macam-Macam Hijab

23. Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Hukum Waris Islam* (terj), Terj. Syarmir Syukur, cet-1, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 114.

Dari berbagai literatur, Ulama membagi hijab, kepada dua pembagian, yaitu *hijab nuqshan* yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya. Misalnya ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, akan tetapi apabila yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$. jadi *hijab nuqshan* ini adalah hijab yang mengurangi bagian ibu dari jatah yang seharusnya $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ disebabkan oleh adanya anak, atau cucu, atau saudara yang menghajabnya.

Hijab hirman yaitu dinding yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia itu. Misalnya cucu laki-laki tidak mendapat harta warisan selama masih ada anak laki-laki. Jadi, *hijab hirman* ini menghalangi seseorang untuk mendapat jatah warisannya disebabkan oleh adanya penghalang ahli waris yang paling dekat lagi dari padanya.

Adapun ahli waris yang terhijab dalam harta waris adalah sebagai berikut:

a. Ahli waris kelompok laki-laki

1. Anak laki-laki tidak ada yang menghijab.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki di hijab oleh anak laki-laki.
3. Cicit laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki, demikian seterusnya ke bawah, yaitu yang dekat mendinding yang jauh.
4. Saudara laki-laki seibu-sebapak terdinding oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah dan bapak.

5. Saudara laki-laki sebapak terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya ke bawah, bapak, saudara laki-laki seibu sebapak dan saudara perempuan seibu sebapak apabila ashabah bil ghair.
6. Saudara laki-laki seibu di hibab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan bapak, datuk (kakek), dan seterusnya ke atas.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak di hibab oleh anak- anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, datuk, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan seibu sebapak apabila ashabah ma'al ghair, saudara perempuan sebapak apabila ashabah bil ghair.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, datuk, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan seibu sebapak apabila ashabah ma'al ghair, saudara perempuan sebapak apabila ashabah bil ghair dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak.
9. Saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak, terdinding atau terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, seterusnya ke bawah, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara perempuan seibu sebapak apabila laki-laki sebapak terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya ke bawah, bapak, saudara

laki-laki seibu seapak dan saudara perempuan seibu seapak apabila ashabah bil ghair.²⁴

b. Ahli waris kelompok perempuan

1. Anak perempuan, tidak ada sama sekali yang menghijab.
2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki yang meng-ashabah-kannya.
3. Ibu, tidak ada yang mendinding atau menghalangi.
4. Nenek (ibu dari ibu) terdinding atau terhalang oleh ibu. Nenek yang dekat mendinding atau menghalangi nenek yang jauh.
5. Nenek (ibu dari bapak) terhalang oleh bapak ibu. Nenek yang dekat mendinding atau menghalangi nenek yang jauh.
6. Saudara perempuan seibu seapak terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), dan bapak (sama dengan mendinding atau menghalangi saudara laki-laki seibu seapak atau nomor 5 di atas).
7. Saudara perempuan seapak, terdinding atau terhalang oleh anak lakilaki si mayyit, cucu laki-laki si mayyit dan seterusnya ke bawah (dari garis keturunan laki-laki) bapak, saudara laki-laki seibu seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila ashabah bil ghair.²⁵

24. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Edisi Kedua, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 90-91.

25. *Ibid*, h. 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian dilakukan.¹ Metode penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian *field reasearch* (penelitian lapangan). Penelitian *field reasearch* yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulakn data-data dari lapangan yaitu dengan cara wawancara. Dimana penelitian ini yakni dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan tokoh adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang guna untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Sedangkan menurut Mardalis, penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat itu.²

Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis

1. Suratman Dan Philips Dillah, *Metodee Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 23.

2. Mardalis, *Metode Penelitian Kombinas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) h. 28.

menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu Dalam Masyarakat Kecamatan Seruway”.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan Urf’. Pendekatan normatif yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan ketentuan hukum Islam yang merujuk al-qur’an⁴. Dalam hal ini penyusun gunakan untuk menilai boleh tidaknya pembagian harta warisan bagi anak bungsu.

Sedangkan pendekatan Urf’ membahas tentang kebiasaan masyarakat. Pendekatan ini mengarah langsung kepada persoalan dilapangan yang dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap kebiasaan pada masyarakat. Terutama dalam hal tingkat pemahaman pembagian harta warisan dan alasan-alasan

3. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 29.

4. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 75.

mereka dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu serta faktor – faktor apa yang melatarbelakangi pembagian tersebut.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Data Primer dalam penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan tokoh agama, Sekdes selaku tokoh pemerintah dan sumber yang terkait dengan pembagian warisan di kecamatan Seruway tentang praktik pembagian warisan bagi anak bungsu. tokoh agama yang dimaksud adalah imam desa dan juga beberapa orang yang dianggap tau dan mengerti tentang permasalahan yang peneliti maksudkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat. Dokumen yang dimaksud antaranya adalah buku-buku ilmiah, yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode Wawancara adalah metode berupa tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapaun dilakukan wawancara non formal atau disebut nonstruktur ialah pertanyaan secara spontan yang didasarkan pada tanggapan orang yang diwawancarai. Dalam hal ini orang yang diwawancarai adalah orang yang berkaitan langsung dengan obyek yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tokoh adat dan masyarakat setempat yang dianggap tau dan mengerti tentang pembagian harta warisan bagi anak bungsu di Kecamatan Seruway.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁵ Metode ini digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang diperoleh dari wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Hal ini dilakukan dengan tiga tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap masyarakat di Kec Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Konklusi dan verifikasi (*conclusion and Verification*)

Tahap terakhir dari pengolahan data ialah tahap penyimpulan dari bahan penelitian yang diperoleh dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian, hal ini bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang sekaligus menjawab rumusan masalah

5. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 75.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Kebenaran dan kegunaan data akan menjadi tidak jelas jika tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data tersebut. Oleh sebab itu sangatlah penting melakukan pengecekan keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.⁶ Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti mengikuti beberapa kriteria pengecekan sebagai berikut:

1. Teknik Pengecekan *Triangulasi*

Teknik *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.⁷ Dalam penelitian ini *Triangulasi* yang digunakan meliputi sumber data. *Triangulasi* sumber data dilakukan dengan mengecek kebenaran data tertentu yang diperoleh dari informasi yang satu dengan informasi lainnya.

2. Teknik Pengecekan *Transferabilitas*

Teknik ini bertujuan untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “uraian rinci”. Maka dengan demikian, peneliti dapat

6. Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tietien Rohendi Ruhidin, (Jakarta: UI Press, 1992) , h. 99.

7. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 330.

melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secara cermat dalam menggambarkan lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci yang dimaksud untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerhati dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.

3. Teknik Pengecekan *Dependabilitas*

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria pengecekan penelitian, apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak.⁸ Caranya dengan mengaudit *Dependabilitas* yang dilakukan oleh auditor independen. Untuk mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian. Auditor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Teknik Pengecekan *Konfirmabilitas*

Teknik ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penelusuran audit.

8. *Ibid*, h. 335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum kecamatan Seruway

1. Profil Kecamatan Seruway

Letak geografis Kecamatan Seruway kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan seruway memiliki luas wilayah \pm 188,49 Km. Jumlah desa 24. Jumlah dusun 86.

Wilayah Kecamatan Seruway berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Bendahara dan kecamatan Banda Mulia
- b) Sebelah Selatan : Provinsi Sumatra Utara
- c) Sebelah Timur : Selat Malaka
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Rantau.¹

2. Kondisi kependudukan

a. Jumlah

Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, berjumlah sekitar 24799 jiwa dengan rincian sebagai berikut:²

1. Data Potensi Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.
2. Data Potensi Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.

Jumlah Kecamatan Seruway

Kabupaten Aceh Tamiang

No	Jumlah
1	Jumlah rumah tangga 5924 jiwa
2	Jumlah laki-laki 12396 jiwa
3	Jumlah perempuan 12403 jiwa
4	Jumlah total 24799 jiwa

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan, yaitu laki-laki 12396 jiwa dan jumlah perempuan 12403 jiwa. Dan jumlah rumah tangga 5924 jiwa.

B. Praktik pembagian warisan anak bungsu di Kecamatan Seruway

Praktik pembagian warisan anak bungsu di Kecamatan Seruway. Data diambil pada tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pewaris: Bapak Ansar (Almarhum)

Alamat: Desa Pantai Palai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Waktu pelaksanaan: 12 Juni 2019.

Harga tanah : Rp 60.0000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
Irma (Istri)	1/8	Rp 7.500.000
Dayat (Anak laki-laki)		Rp 21.000.000
Rusdi (Anak-laki-laki)	Ashabah bil ghair	Rp 21.000.000
Misna (Anak Perempuan)		Rp 10.500.000

Jumlah : Rp 60.0000.000

Keterangan Misna merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan warisan berupa rumah, Dan Misna harus melakukan kesepakatan kepada saudaranya dan Ibunya, Untuk kedua saudaranya maka masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 21.000.000,- dan ibunya mendapatkan Rp 7.500.000.³

Ahli waris terdiri dari Irma (Istri), Dayat (Anak laki-laki), Rusdi (Anak-laki-laki), dan Misna (Anak Perempuan). Harta warisan berupa tanah yang senilai Rp 60.000.000 dan juga rumah dan tanah senilai sekitar Rp 80.000.000. Dan mereka membagikan harta warisannya hanya berupa tanah. Dan rumah dan tanah mereka memberikan kepada anak bungsunya secara adat.

2. Pewaris: Ibu Sutinah (Almarhumah)

Alamat: Desa Pantai Balai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Waktu pelaksanaan: 02 Agustus 2019.

Harga rumah: Rp 100.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Pak Surya (suami)	1/4	Rp 25.000.000
b. Sury (Ibu)	1/6	Rp 16.666.000
c. Ardy (Anak Laki-laki)	Ashabah	Rp 29.500.000
d. Farhan (Anak Laki-laki)		Rp 29.500.000
	Jumlah :	Rp 100.000.000,-

3. Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Ahmad, S.H. (Sekretaris Desa) pada hari Senin, 14 Januari 2021, jam 09.30 wib, di Balai Desa Pantai Balai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh tamiang.

Keterangan: Farhan merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa ladang seluas 2 rante, Dan Farhan yang harus melakukan kesepakatan dengan saudara, ayah dan Neneknya, Dengan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian saudara laki-laki Rp 29.500.000, Ayah mendapatkan Rp 25.000.000 dan nenek mendapatkan Rp 16.666.000.

Ahli waris terdiri dari Pak Surya (suami), Sury (Ibu), Ardy (Anak-laki-laki), dan Farhan (Anak Laki-laki). Harta warisan berupa rumah yang senilai Rp 100.000.000 dan berupa ladang seluas 2 rante. Dan mereka membagikan harta warisannya hanya berupa rumah. Dan sebuah ladang mereka memberikan kepada anak bungsunya secara adat.

3. Pewaris: Bapak Ashar (Almarhum)

Alamat: Desa Pantai Balai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Waktu pelaksanaan: 11 Agustus 2019.

Harga tanah: Rp 200.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Zakiyah (Istri)	1/8	Rp 25.000.000
b. Atik (Ibu)	1/6	Rp 33.333.000
c. Zaky (Anak laki-laki)		
d. Roli (Anak laki-laki)	Ashabah	Rp 47.333.000
e. Doni (Anak laki-laki)		
	Jumlah	: Rp 200.000.000,-

Keterangan: Doni merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah, dan Doni yang harus melakukan kesepakatan kepada Saudara, Ibu dan neneknya. Dengan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian saudara Rp 47.333.000, Ibu mendapatkan Rp 25.000.000 dan nenek mendapatkan Rp 33.333.000..⁴

Ahli waris terdiri dari Zakiyah (Istri), Atik (Ibu), Zaky (Anak laki-laki), Roli (Anak-laki-laki), dan Doni (Anak Laki-laki). Harta warisan berupa tanah yang senilai Rp200.000.000 dan juga rumah dan tanah senilai sekitar Rp150.000.000. Dan mereka membagikan harta warisannya hanya berupa tanah. Dan rumah dan tanah mereka memberikan kepada anak bungsunya secara adat.

4. Pewaris: Bapak Rusdi (Almarhum)

Alamat: Desa Tanah Merah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Waktu pelaksanaan: 26 Oktober 2018.

Harga tanah: Rp 180.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Desi (Istri)	1/8	Rp 22.500.000
b. Arip (Bapak)	1/6	Rp 30.000.000
c. Iqram (Anak laki-laki)	Ashabah bil ghair	Rp 85.000.000
d. Irma (Anak Perempuan)		Rp 42.500.000
	Jumlah	: Rp 180.000.000,-

4. *Ibid.*

Keterangan: Irma merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa Tanah sawah, dan Irma harus melakukan kesepakatan kepada Saudara laki-laki, Ibu dan kakeknya. Dengan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian saudara Rp 85.000.000, Ibu mendapatkan Rp 22.500.000 dan kakeknya mendapatkan Rp 30.000.000.⁵

Ahli waris terdiri dari Desi (Istri), Arip (Bapak), Iqram (Anak laki-laki) dan Irma (Anak Perempuan). Harta warisan berupa tanah yang senilai Rp 180.000.000 dan juga berupa tanah sawah seluas 4 rante. Dan mereka membagikan harta warisannya hanya berupa tanah. Dan tanah sawah mereka memberikan kepada anak bungsunya secara adat.

Pada dasarnya pembagian kewarisan yang berlaku pada masyarakat kecamatan Seruway kabupaten Aceh tamiang adalah menggunakan sistem kewarisan bilateral, yaitu antara semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan/milik pewarisnya. Pembagian harta waris pada masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dibagi menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan yang dihadiri seluruh anggota ahli waris dan pejabat pemerintahan desa yang mana dalam hal ini adalah Sekdes (Sekretaris Desa) yang telah memperoleh tugas dari Kepala Desa. Ada beberapa alasan-alasan hukum dengan dilaksanakannya praktik kewarisan bagi anak bungsu, yaitu:

5. Wawancara dengan Bapak Ismail, (Pak imam Desa) pada hari Selasa, 15 Januari 2021, jam 10.00 wib, dirumah pak Imam Desa Tanah Merah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh tamiang.

1. Pembagian kewarisan masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan menggunakan hukum waris yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Masyarakat kecamatan Seruway sangat berpegang teguh dengan suatu hal yang telah dilaksanakan oleh leluhurnya, sehingga dalam pembagian warisan dengan sistem adat bagi anak bungsu tersebut semata-mata untuk menjalankan tradisi yang sudah berlaku secara turun temurun dan sangat kuat.
2. Terwujudnya sebuah rasa keadilan dalam keluarga. Pembagian kewarisan dengan sistem adat pada masyarakat Kecamatan Seruway kabupaten Aceh Tamiang mempunyai alasan, yaitu supaya terwujudnya rasa keadilan dalam keluarga. Kalau menurut pembagian secara agama Islam antara laki-laki dan perempuan sudah ada pembagian, yaitu 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan.
3. Berdasarkan adat antar ahli waris antara bagian kewarisan laki-laki dan perempuan kalau diambil dari hukum Islam laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Dan dalam hal pembagian kewarisan dibagi rata karena perempuan zaman sekarang membantu laki-laki dalam mencari nafkah, sehingga sebagai rasa penghormatan kepada perempuan dalam pembagian.⁶

6. *Ibid.*

C. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian bagi anak bungsu di Kecamatan Seruway

Dalam hukum Islam, khususnya hukum mawaris, telah diatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan yang mencakup seluruh aspek kewarisan, mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, penghalang pewarisan, para ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Tujuan dari ketentuan ketentuan itu adalah untuk terwujudnya tujuan pewarisan dan terhindar dari perpecahan dalam keluarga, dalam hal ini adalah ahli waris. Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah termasuk ke dalam bidang muamalah, lebih khusus lagi masuk ke dalam bidang hukum keluarga.⁷

Pada dasarnya, praktik kewarisan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sangat menjunjung tinggi dan mengedepankan asas keadilan antar sesama ahli warisnya, yaitu dengan mengedepankan kebiasaan/adat dalam menyelesaikan masalah pembagian warisnya. Dalam praktik pembagian kewarisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sedikit ada yang berbeda, dimana anak bungsu mendapatkan bagian rumah atau ladang kedua orang tuanya, dan anak bungsu pula yang harus melakukan kesepakatan kepada saudara-saudaranya.

7. Hazairi, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tirta Mas, 1982), h. 27.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal adanya dalam pembagian waris salah satu ahli warisnya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris yang lainnya. Bahkan dalam al-quran mengenai bagian para ahli waris telah ditentukan dengan begitu rinci. Praktik Kecamatan Seruway kabupaten Aceh Tamiang hal tersebut telah menjadi salah satu ketentuan dalam kewarisan yang telah berjalan dari turun menurun. Sebatas penelitian literatur, penulis tidak menemukan nas al-quran baik yang bersifat qat'i ataupun yang bersifat dzanni yang menunjukkan tentang adanya faktor penyebab bahwa salah satu menerima bagian warisan harta orang tua yang berupa rumah/ladang dan harus melakukan kesepakatan kepada saudara-saudaranya.

Dalam al-quran hanya membedakan bagian ahli waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu menggunakan pola banding yaitu dua banding satu antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.⁸ Begitu juga dalam as-Sunnah, ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang sebab tersebut dalam masalah kewarisan.

D. Analisis Penulis

Peneliti ini akan menggunakan tinjauan 'Urf sebagai upaya pencarian hukum (ijtihad) dengan memperhatikan kemaslahatan sebagai prinsipnya. Urf merupakan salah satu sumber dari berbagai sumber hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastian dan ketentuannya dalam hukum Islam. Akan tetapi tidak selamanya 'Urf dapat dijadikan sebagai sumber

8. Hal ini sesuai dengan (QS. an-Nisa: 11).

hukum Islam, karena terdapat ketentuan-ketentuan dalam menggunakan 'Urf sebagai sumber hukum, karena adakalanya 'Urf bersifat shahih dan ada kalanya 'Urf bersifat fasid. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, dan 'Urf ini tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

Kebiasaan atau 'Urf yang shahih harus dipelihara keberadaannya dan terhadap kebiasaan atau tradisi yang tidak sesuai menurut ajaran agama Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan atau tradisi itu bisa dikatakan baik, karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemashlahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan syari'ah (Maqasid al-Syari'ah).

Menurut kesepakatan jumbuh Ulama, suatu kebiasaan atau 'Urf bisa diterima apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Jadi 'Urf yang dapat dijadikan sumber hukum Islam bukan semua 'Urf, tetapi yang dimaksud adalah 'Urf yang benar (shahih) memenuhi batasan 'Urf shahih, tidak

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, serta tidak membatalkan yang wajib. Adapun dalil tentang kehujjahan ‘Urf sebagai sumber hukum Islam, para Usuliyyin berpedoman terhadap al-quran dan as-Sunnah, serta pada ‘Urf/kebiasaan yang shahih, dalil tersebut adalah Firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-a'raf: 199).

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak bungsu pada masyarakat Seruway Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan bagian warisan berupa rumah/ladang orang tua dan harus melakukan kesepakatan kepada saudara-saudaranya dibandingkan ahli waris yang lainnya dikarenakan suatu tradisi yang sudah dilakukan turun temurun dan mengalir begitu saja dari nenek moyangnya, bahkan masyarakat setempat tidak mengetahuinya kapan tradisi itu mulai ada dan dijalankan.

Melihat dari praktik yang ada, bahwa anak bungsu mendapat bagian berupa rumah/ladang orang tua dan harus melakukan secara adat kepada saudara-saudaranya, hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada, walau demikian kita tidak boleh memvonis secara langsung apa yang dilakukan oleh masyarakat Seruway Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hal yang melanggar syari'at Islam, karena apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik kewarisan pada masyarakat tersebut serta alasan-alasan hukum yang mempengaruhinya, dimana anak bungsu

mendapatkan bagian rumah/ladang orang tua dan harus melakukan secara adat kepada saudara-saudaranya, karena ia memang mempunyai tanggung jawab yang besar dan mempunyai masa depan yang lebih panjang untuknya di masa tuanya, sehingga bisa ia pergunakan rumah/ladang tersebut untuk bertempat tinggal dengan keluarganya dan bisa hidup mandiri tidak merepotkan saudara-saudaranya.

Dalam praktik masyarakat Seruway Kabupaten Aceh Tamiang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah waris, dimana yang menjadi prinsipnya adalah adanya kesepakatan dan saling ridhonya atau saling relanya para ahli waris. Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut berdasarkan kepada kesepakatan para ahli waris (musyawarah), merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian lebih besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi lebih kecil, akan tetapi secara ekonomi mendapatkan perhatian khusus.

Rumah/ladang diberikan kepada anak bungsu pada masyarakat Seruway Kabupaten Aceh Tamiang diyakini bisa mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, karena hal itu sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat itu sendiri, walaupun sebenarnya hal itu bukan harga mati, artinya dalam hal atau keadaan tertentu masih bisa berubah melalui jalan musyawarah dalam keluarga. Hal itu tetap dilaksanakan dan berlaku hingga kini karena dianggap sebagai tradisi/kebiasaan yang baik dan merupakan solusi tersendiri untuk terhindarnya perebutan rumah/ladang di kemudian hari oleh para ahli warisnya. Jika melihat

syarat-syarat di mana sebuah tradisi bisa dijadikan hukum, maka kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, yaitu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.

Dalam Islam ada aturan yang jelas untuk mendapatkan warisan, dan tidak semua manusia bisa mendapatkan warisan, ada batasan-batasan tertentu untuk mendapatkan warisan, ada ukuran-ukuran tertentu tentang bagian warisan, bahkan tidak semua anggota keluarga bisa mendapatkan warisan, karena terdapatnya penghalang-penghalang kewarisan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dipahami agama Islam mengatur dengan jelas orang-orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerima warisan, serta berapa besar bagian yang dapat diterima oleh ahli waris.

Namun pada masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang berbeda karena pembagian kewarisannya dibagikan lebih kepada anak bungsu terhadap saudara-saudaranya yang menggunakan sistem secara adat. Hal yang terpenting bagi mereka adalah para ahli waris sudah saling merelakan, dan harta orang tua sudah berpindah kepemilikannya kepada anak-anaknya.

Mengenai ahli waris dan bagian-bagiannya, Dalam ilmu fiqh mawaris telah dijelaskan seberapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris dan siapa-siapa saja yang dapat menerimanya, seperti ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Akan tetapi dalam praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang tidak menggunakan pembagian harta warisan

kepada seluruh ahli waris tersebut, karena yang menjadi ahli waris yang diutamakan hanya ahli waris nasabiyah, Dalam hal ini adalah hanya anak-anaknya saja baik laki-laki ataupun perempuan. Seperti dalam firman Allah Swt. :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan..” (QS. An-Nisa:7).⁹

Secara hukum Islam, dalam pembagian kewarisan anak bungsu tidak menunjukkan adanya suatu masalah, sebenarnya yang ada masalah dalam pembagiannya adalah pada pelaksanaan pembagian kewarisan anak bungsu tidak membeda-bedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Padahal pada sumber sumber hukum kewarisan Islam telah dijelaskan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak

9. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014).h. 79.

perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan ... (QS. An-Nisa: 11).¹⁰

Pembagian kewarisan anak bungsu adalah pembagian kewarisan yang dilakukan dengan cara perdamaian dalam bentuk yang lain. Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan.¹¹

10. *Ibid.* h. 80.

11. Ahmad, Rofiq. *Fiqh Mawaris*, Cet.5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis terhadap praktik pembagian warisan bagi anak bungsu pada masyarakat kecamatan seruway kabupaten aceh taminag, yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan bagi anak bungsu Kecamatan seruway lebih dikenal dengan menggunakan sistem secara adat, dikarenakan kewarisan tersebut sudah berlaku secara turun temurun sejak nenek moyang terdahulu sehingga sudah dianggap sebagai tradisi, terwujudnya sebuah rasa keadilan dalam keluarga sehingga para ahli waris tidak ada yang merasa didiskriminasikan dari keluarga atas perolehan pembagian tersebut dan hasilnya dibagi lebih terhadap anak bungsu.
2. Menurut hukum Islam tidak ditemukan suatu dalil yang membolehkan bahwa ahli waris anak bungsu yang mendapatkan bagian lebih besar harus melakukan kesepakatan kepada saudara-saudaranya. ini dilakukan karena telah mempertimbangkan dan memperhatikan masa depan dari anak bungsu itu sendiri.

B. Saran-saran

Sebagai manusia tidak bisa lepas dari segala peraturan yang ada, baik berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis (adat-istiadat atau tradisi yang ada dalam masyarakat), maka kiranya perlu memperhatikan hal-hal dibawah ini untuk dijadikan sebagai prioritas utama bagi setiap masyarakat:

1. Hukum Islam harus tetap dijadikan sebagai prioritas yang utama sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini.

2. Selain hukum Islam, ‘Urf (adat atau tradisi dalam masyarakat) merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Akan tetapi ‘Urf boleh dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at, yaitu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal serta tidak membatalkan yang wajib

3. Perbedaan adalah sunatullah, Islam adalah agama yang Rahmatan lil ‘alamin. Sunatullah mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan Islam merahmati semuanya. Pendekatan sosiologis terhadap produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai ketetapan halal haram. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai

kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada Allah Swt agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Diterjemahkan oleh Lina Fatimah. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Eksistensi Adabtabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ash-Sahabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawaris Fisy Syari"atil Islamiyyah*, Ala Dhau „Al-Kitab wa Sunnah. Diterjemahkan oleh A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Shobuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, Diterjemahkan oleh Syarmir Syukur, cet-1. Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- As-Sahbuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Diterjemahkan oleh, H.A.A Dahlan. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bogor : Sygma Exagrafika, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014.

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hazairi, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tirta Mas, 1982.

Huberman Miles. M. B, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tietien Rohendi Ruhidin. Jakarta: UI Press, 1992.

K. Lubis Suhrawardi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Lubis Suhrawardi K., *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Edisi Kedua, cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika 2009.

Mardalis, *Metode Penelitian Kombinas*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers: 2014.

Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT KaryaToha Putra, 2014.

Muhammad Ali Daud, *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Abi 'Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV. Beirut: Maktabah wa Matbah.

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

Rafiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*. Bandung : PT Alma'arif, 1975.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet.5. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rubis Suhrawardi K, *Hukum Waris Islam*, Cet,1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suratman Dan Dillah Philips, *Metodee Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Usman Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, cet ke 1. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

Usman Suparman, *Fiqh Mawaris*. Jakrta: Gaya Media Pratama, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : /ln.24/FSY/PP.00.9/11/2020

Langsa, 27 November 2020

Lampiran : -

Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Camat Seruway Kab. Aceh Tamiang

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Romy Nofrian
Tempat/Tgl Lahir	:	Langsa, 18 November 1996
Nim	:	2022016031
Semester	:	IX (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat	:	Gp. Tualang Baro Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu (Studi Kasus di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)**."

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

KECAMATAN SERUWAY

DATOK PENGHULU

KAMPUNG PANTAI BALAI

Alamat: Jalan Seruway-Upah Kecamatan Seruway Kode Pos 24473

SURAT KETERANGAN

Nomor: **400/09/2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDWANSYAH**
Jabatan : **Datok Penghulu Kampung Pantai Balai**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ROMY NOFRAN**
Tempat/Tgl Lahir : **langsa, 18 November 1996**
NIM : **2022016031**
Semester : **IX (Sembilan)**
Fakultas/Jurusan Prodi : **Syariah/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)**
Alamat : **Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.**

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian Ilmiah dengan Judul Skripsi”
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu Dalam Masyarakat Kecamatan Seruway” Di desa Pantai Balai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari s/d 15 Januari 2021.

Demikian surat kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pantai Balai, 08 Februari 2021

Datok Penghulu
Kampung Pantai Balai

RIDWANSYAH



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 626 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 196 TAHUN 2020 TANGGAL 03 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 196 Tahun 2020 Tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu (Studi Kasus di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang"
- c. Bahwa mahasiswa atas Nama Romy Nofrian Nim 2022016031 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 07 Desember 2020.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
- c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- etapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 626 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 196 TAHUN 2020 TANGGAL 03 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

ESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Sitti Suryani, Lc. MA**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a	: Romy Nofrian
Tempat / Tgl.Lahir	: Langsa, 18 November 1996
Nomor Induk Mahasiswa	: 2022016031
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan Bagi Anak Bungsu (Studi Kasus di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang) .

EDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

ETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

EMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 27 Juni 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 28 Desember 2020
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

Nama : Romy Nofrian
Nim : 2022016031
T/Tgl. Lahir : Langsa, 18 November 1996.
Nama Ayah : Abdurrahman
Nama Ibu : Nila Wati
Anak Ke : 2 (Dua).
Jumlah Saudara : 5 (Lima).
Alamat : Dusun Paya Puntong, Desa Tualang Baru, Kec. Mayak
Payed Kab. Aceh Tamiang.

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri 1 Mayak Payed 2009.
2. SLTP : SMP Negeri 1 Mayak Payed 2012.
3. SLTA : SMA Negeri 1 Mayak Payed 2015.

Motto :

Mimpi tanpa tindakan hanyalah halusinasi.

Langsa, 01 Februari 2021

Yang Menyatakan



Romy Nofrian